

ABSTRAK

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Kebijakan legislasi dalam rangka pemberantasan subjek tindak pidana badan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Seperti halnya dalam penunjukan sebuah PT (Perseroan Terbatas) agar ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bantuan dana sosial COVID-19 dengan memberi sesuatu berupa uang kepada pegawai Negari atau penyelenggara Negara. Bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum yaitu pembedaan yang dijatuhkan terhadap pengurus dari badan hukum atau seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi badan hukum tersebut. Dalam Islam tindak pidana Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar syari'at. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) harus terpenuhinya unsur-unsur delik, maka dapat dikatakan sebagai penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi pada terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) dengan dianggap mampu bertanggungjawab, maka seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban, (3) dalam Islam seseorang tidaklah melakukan tindak pidana korupsi.

Keywords: *Hukum Acara Pidana, Badan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.*